



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ranto bin Syahrani, tempat tanggal lahir Bukit Makmur, 18 September 1989, NIK 6209051809890003, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT. 007/ RW. 002, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, sebagai Pemohon I;

Samiana binti Antun, tempat dan tanggal lahir Bangkal, 07 April 1989, NIK 3203055208040004, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di RT. 007/ RW. 002, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut para Pemohon, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: rinirina969@gmail.com

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2011 di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bahwa Pemohon I pada saat dilangsungkan akad nikah berstatus perjaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, maka dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama **Jumadi**, yang telah mewakili kepada Imam kampung yang sekaligus sebagai penghulu yang bernama **Udung Said**, karena saat itu ayah kandung Pemohon II beragama kristen, dalam pernikahan tersebut dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama **Alm. Nanang Syahrman** dan **Imam Siswandi**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, dimana pernikahan tersebut saat dilangsungkan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dan tidak ada larangan-larangan yang menghalangi untuk dilangsungkan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum negara;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. **Rina binti Ranto**, perempuan, umur 9 tahun;
 - b. **Rini binti Ranto**, perempuan, umur 9 tahun;
5. Bahwa sejak awal dilangsungkan akad nikah hingga saat ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan atau merasa keberatan dengan pernikahan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pula pernah bercerai;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang ini tidak tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga keduanya sampai saat ini tidak mempunyai akta nikah. Sementara, saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pencatatan administratif pernikahan tersebut guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan ini sangat membutuhkan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Bulik;

7. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak lain bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II pasca ditetapkannya pengesahan pernikahan ini oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I (**Ranto bin Syahrani**) dan Pemohon II (**Samiana binti Antun**) yang dilangsungkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 November 2011 di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 6209051809890003 tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 6209054704890001 tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Edi Purnomo bin Slamet**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Sawit, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 01, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I/Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau pada Tanggal 23 November 2011;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Jumadi mewakilkan kepada Imam kampung bernama Udung Said untuk mengadakan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon II, tidak menjadi wali nikah karena beragama Kristen;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nanang Sahrman dan Imam Siswandi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat atau merasa keberatan;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencatatan status administrasi kependudukan;

2. **Syahrudin bin Amat Mail**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 07, RW. 02, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau pada Tanggal 23 November 2011;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Jumadi mewakilkan kepada Imam kampung bernama Udung Said untuk mengakadkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon II, tidak menjadi wali nikah karena beragama Kristen;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nanang Sahrman dan Imam Siswandi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat atau merasa keberatan;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencatatan status administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan permohonan agar permohonannya dikabulkan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, perkara ini adalah masalah perkawinan (Pengesahan Nikah) antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb



melangsungkan pernikahan di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, pada Tanggal 23 November 2011, dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Jumandi, yang ijab kabulnya mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Udung Said, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nanang Sahrman dan Imam Siswandi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus pencatatan status administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang tinggal di Wilayah Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada Tanggal 23 November 2011 di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Jumadi, karena Ayah Kandung Pemohon II beragama kristen, yang ijab kabulnya mewakili kepada Imam Kampung bernama Udung Said, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nanang Sahriman dan Imam Siswandi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencatatan status administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam/penghulu Kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 November 2011 di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ranto bin Syahrani) dengan Pemohon II (Samiana binti Antun) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2011 di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Ttd.

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera,

Ttd.

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Thoyib, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)